

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Inventaris Arsip Tana Toraja (1901-1959), *Peraturan Pencegahan Permainan Judi Sabungan Ayam Dan Jangkrik*. 1 November 1949.
- Keputusan sidang sinode AM Gereja Toraja ke 16 tahun 1981.
- Keputusan sidang sinode AM Gereja Toraja ke 17 tahun 1984.
- Keputusan sidang sinode AM Gereja Toraja ke 19 tahun 1992.
- Notulensi Sidang Sinode Pertama di Rantepao Tahun 1947.
- Notulensi Sidang Sinode Kedua di Palopo tahun 1949.

Surat Kabar

- Pedoman Rakyat*, “Diminati Upacara Adat Terbesar Bangsawan Tinggi Di Toraja”, 6 Oktober 1992.
- Pedoman Rakyat*, “Pembukaan Sinode Am Gereja Toraja Sebentar Malam, 8 juni” 1988, hlm.12.
- Pedoman Rakyat*, “Gereja Toraja Tidak Mengenal Upacara Sumpah, 28 February” 1944, hlm.1.
- Pedoman Rakyat*, “Sidang Sinode Am Ke-18 Gereja Toraja”, 25 Juni 1988.
- Pos Makassar*, “Pesta Adat Kematian Puang Mengkendek Bernilai Sakral”, 1 Desember 1992.

Buku

- Adams, M Kathleen. *Seni Sebagai Politik (Memahat Ulang Identitas dan Kuasa Lewat Pariwisata di Tana Toraja)*, Makassar: Innawa: 2022.
- Bigalke, W terance. *Sejarah Sosial Tana Toraja*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Duli, Akin. *Toraja Dulu Dan Kini*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2003.
- Kobong, Theodorus. *Injil Dan Tongkonan*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia: 2008 (cetakan pertama).
- Liku-Ada’ John. *Aluk To Dolo Menantikan To Manurung Dan Eran Di Langi’ Sejati*. Yogyakarta: Gunung Sopai: 2014.
- Loosdrecht A. Van de Anthonia “*Dari Benih Terkecil Tumbuh Menjadi Pohon*”. Rantepao, BPS Gereja Toraja, 2005.

- Najah, Naqib. *Suku Toraja Fanatisme Filosofi Leluhur*. Makassar: Arus Timur: 2014.
- Pakpahan, Binsar, Jonathan. *Teologi Kontekstual Dan Kearifan Lokal Toraja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia: 2020.
- Poespasari, Dwi Ellyne. *Hukum Adat Suku Toraja*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.
- Sarira, Y.A. *Aluk Rambu Solo'*. Toraja: Pusbang Gereja Toraja: 1996.
- Said Abdul Azias *Toraja Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional*. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Saransi, Andi Ahmad. *Memomy Van Overgave Controlier Tanah Toraja 1946 1947*. Makassar: Badan Perpustakaan Dan Arsip, 2015.
- Sitonda, Mohammad Natsir. *Toraja Warisan Dunia*. Makassar: Refleksi: 2005.
- Sx, P. Natty. *Toraja Ada Apa Dengan Kematian*. Yogyakarta: Gunung Sopai: 2021.
- Tangdilintin, L.T. *Toraja Dan Kebudayaanannya*. Tanah Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981.
- Tangirerung, R. Johana. *Berteologi Melalui Simbol-simbol*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia: 2017.
- Tallulembang, Bertus. *Judi Dalam Sorotan Religiositas Leluhur Toraja*. Yogyakarta: Gunung Sopai: 2020.
- Yusuf, P Wiwik, dkk. *Upacara Tradisional (upacara kematian) Daerah Sulawesi Selatan*.Makassar: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1992-1993.

Jurnal

- Embon, Debyani. "Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja Rambu Solo': Kajian Simiotik". *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 3, No. 7 (2018).
- Ismail, Roni. "Ritual Kematian Dalam Agama Asli Toraja". *Religi Jurnal Studi Agama-agama Vol.XV*, No. 1, 2019: 87-106.
- Paganggi, Roswita Rini. Hamka, Husain, dan Asmirah. "Pergeseran Makna Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' Pada Masyarakat Toraja". *Jurnal Sosiologi Kontemporer* Vol.1, No.1: 09-20.
- Panggarra, Robi. "Konflik Kebudayaan Menurut Teori Lewis Alfred Coser Dan Relevansinya dalam upacara pemakaman (Rambu Solo') Di Tana Toraja". *Jurnal Jafray*, Vol. 12, No. 2, Oktober (2014).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Pdt. Andreas Johannes Anggui
Umur : 88 tahun
Pekerjaan : Pendeta
Alamat : Lembang Tadongkon, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara
Keterangan : Ketua BPS Pertama tahun 1984

2. Nama : Layuk Sarungallo
Umur : 78 tahun
Pekerjaan : Ketua Yayasan Kete' Kesu'
Alamat : Kelurahan Panta'nakan Lolo, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara
Keterangan : Pemangku Adat / Parenge.

3. Nama : Manan
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Lembang Sarapeang, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja
Keterangan : Pemangku adat

4. Nama : Simon Rannu
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : PNS/ guru
Alamat : Pe'besenan, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara
Keterangan : Majelis Gereja

5. Nama : Sau'
Umur : 61 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pemanukan, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja
Keterangan : Parandangan Ada'

6. Nama : Duma' Salombe
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Longdo, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja
Keterangan : Parandangan Ada'

7. Nama : Benyamin Pagadongan
Umur : 81 tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Batusura', Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja
Keterangan : Ketua Adat Talion

8. Nama : Lembang
Umur : 90 tahun
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Ratte Talonge, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja
Keterangan : Pemangku Adat

Lampiran II

DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN

Dokumentasi dengan Pdt. Andreas Johannes Anggui (Ketua BPS-GT Pertama)

Sumber : koleksi pribadi



Dokumentasi dengan Layuk Sarungallo (Ketua Yayasan Kete' Kesu')

sumber : koleksi pribadi



Dokumentasi dengan Manan, Sau' dan Duma' Salombe (Parandangan Ada')

Sumber : koleksi pribadi



Dokumentasi dengan Simon Rannu (Majelis Gereja Jemaat Pa'besanan)

Sumber : koleksi pribadi



Dokumentasi dengan Benyamin Pangadongan (Ketua Adat Talion)

Sumber : koleksi pribadi



Dokumentasi dengan Lembang (Pemangku Adat)

sumber : koleksi pribadi



Lampiran III : Arsip Notulensi Dan Hasil SSA Gereja Toraja Tentang Penggunaan Tau-tau dan Praktek Sabung Ayam

Sumber : Arsip SSA Gereja Toraja (koleksi BPS) 1975

12. Synode Am membiarakan dan mengambil keputusan bahwa dalam setiap persidangan gerejani tingkat Wilayah dan Klassis, senantiasa di - cantumkan sebagai acara pembahasan hal-hal sebagai berikut :
- Pembinaan Rohani, Keuangan, Pendidikan (Sekolah), Kesehatan, Pen- sium, Sekolah Minggu, Lektur Kristen, Wanita, Pemuda, Pekabaran - Injil, Pendidikan Theologia, Pendidikan Agama di Sekolah, Pening- katan taraf hidup, Administrasi, Personalia, Pembangunan Gedung , Adat Kebudayaan, Keesaan.
- II. STRUKTUR / ORGANISASI :**
13. Apakah Persidangan ini dapat memikirkan adanya tenaga full-time - pada tiap-tiap Synode Wilayah.
14. Supaya Sidang Synode Am ke-XIV meninjau kembali Struktur Gereja - Toraja (PGT Bab II) secara khusus mengenai Synode Wilayah. Teta- pi apabila persidangan ini masih menganggap perlu adanya tingkat- persidangan ini kami usulkan supaya ketua KUV di full-timekan.
15. Cara dan bentuk pelayanan bagi muda/i melalui PPGT.
16. Supaya Sidang Synode Am ke-XIV menyederhanakan Struktur KUGT sbb:
- Wakil Ketua dan visitator ditiadakan dalam Komposisi Harian.
 - Pejabat KUGT yang dipilih langsung oleh Synode Am di full-timekan (Ketua, Sekretaris Umum dan Sekretaris Keuangan).
 - YPKTM, YPTH, YPKT dan BPA digabungkan dalam satu Yayasan Gere- ja Toraja (YPGT).
 - BPE ditiadakan.
17. Synode Am mengambil keputusan bahwa : Ketua Synode-synode Wilayah di full-timekan yang dibayar oleh kas Am gereja Toraja. Tugas Ke- tua Synode Wilayah tersebut, adalah sebagai ketua KUV, Pekabar - Injil, pembinaan Visitasi, penggarap-penggarap dana dan sekali gus difungsikan sebagai salah seorang Ketua KUGT.
18. Pembinaan Sekolah Minggu.
- III. SARANA / PRASARANA:**
19. Supaya kedudukan hukum dari pada pemegang saham usaha-usaha YPKT- dipertegas untuk diketahui secara menyeluruh.
20. Masalah Pendidikan Agama Kristen di Sekolah-sekolah.
21. Supaya KUGT menempatkan pegawai-pegawai KUGT yang diberhentikan - dan para pensiunan yang masih dapat bekerja di tampung pada proyek -proyek yang ada sebagai karyawan.
22. Masa depan PGAA Kristen dan STT, STKIP.
23. Masa Depan Rumah Sakit Elim Rantepao dan Rumah Bersalin Elim Ujung Pandang.
- IV. D A N A .**
24. Pembiayaan dalam Gereja Toraja supaya digumuli oleh Synode Am.
25. Synode Am membiarakan dan mengambil Keputusan mengenai RAB/P. sebagai berikut (terlampir).
- V. KHUSUS. :**
26. Masalah Aluk dan Adat.
27. Supaya Sidang Synode Am ini menjadikan Daerah2 sebelah Selatan Ujung Pandang dan Daerah Bottedengga (Bone) sebagai daerah P.I. Ger.Tor.

VI. Khusus menyangkut Anggaran Belanja dan Pendapatan bidang Pembangunan (belanja investasi), supaya dilaksanakan berdasarkan urutan2 prioritas yang saling menunjang dan kontinu.

VII. Dalam Pengusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan KUGT, supaya diperhatikan hal2 sbh. :

1. kemungkinan adanya dana saling membantu antar jemaat2.
2. perimbangan antara biaya routine dan pembangunan supaya realistis berdasarkan kebutuhan.

I.E. BIDANG KHUSUS.

Usul No. 15 : Cara dan bentuk pelayanan bagi muda mudi melalui PPGT

Keputusan : Supaya PPGT bekerja sama dengan Maj. Gereja, basisnya untuk melayani pemuda pemudi.

Usul No. 18 : Pembinaan Sekolah Minggu.

Keputusan : Supaya Maj. Gereja membentuk Pengurus2 SMGT yang terdiri dari Unsur PPGT dan PWGT untuk melayani pembinaan Sekolah Minggu dibawah pengawasan Maj. Gereja setempat.

Usul No. 26 : Masalah Aluk dan Adat :

- Keputusan :
1. Masalah ini diteruskan kepada LPAK untuk melanjutkan tugasnya.
 2. Agar LPAK dalam waktu dekat berusaha memberikan rumusan2 sementara, dan bekerja sama dengan Komisi Khusus Pengakuan Gereja /KUGT untuk digumuli oleh jemaat.
 3. Agar LPAK dalam melaksanakan tugasnya berpegang kepada pandangan /saran2 yang telah diterangkan dalam persidangan ini.
 4. Supaya biaya personil LPAK juga dicantumkan dlm.anggaran.
 5. Supaya LPAK via KUGT memperkorsai satu seminar tentang adat/aluk.
 6. Dalam hubungan ini keputusan2 Synode Am dan Katekismus H.B. dengan sura' Kapeladaran masih menjadi pengangan /pengamanan resmi bagi jemaat.

Usul No. 27 : Supaya Sidang Synode Am ini menjadikan daerah2 sebelah Ujung Pandang dan Daerah Bottodonga' (Bone) sebagai daerah Pekabaran Injil Gereja Toraja.

Keputusan : Sidang Synode Am memutuskan: Menegaskan ulang keputusan Synode Am Gereja Toraja ke XIII di Palopo, bahwa semua daerah dianggap daerah PI.

- II. NOMINASI :
1. Ketua Umum : Drs. A. J. Angguli, M.Th.
 2. Ketua2 : Wilayah Luwu
Wilayah Rantepao.
Wilayah Makale.
Wilayah IV.--

3.

**Sumber : Arsip SSA 1978 (koleksi BPS) Pembahasan mengenai Tau-tau dan
Praktek Sabung Ayam.**

- Salah satu penghalang orientasi ke depan, adalah faktor-faktor adat dan kebiasaan. Dalam hubungannya dengan gerakan oikoumene, unsur-unsur apakah yang dianggap sebagai penghalang ?

- Pembinaan pemuda tidak lepas dari peranan orang tua. Sehingga, "kenakalan orang tua" juga perlu mendapat perhatian. Bagaimana pendapat penceramah ?

5. Pdt. P. Patanduk BTh :

- Apakah penggeseran kegiatan, tana dan daya ke wilayah-wilayah setengah-setengah ataukah sudah total ? Segi apakah yang dilihat oleh DGI, sehingga ada skala prioritas dalam penggeseran yang dimaksud di atas ?

- Dalam hal dialog dengan agama lain, apakah DGI pernah memikirkan dialog dengan Alukta di Tana Toraja ?

- Dalam rangka mobilisasi penduduk dari Jawa ke Sulawesi, apakah DGI juga telah mempersiapkan pindahnya Salemba 10 ke Tagari ?

6. W.L. Tambing : Pergumulan gereja mencakup scope nasional, regional maupun lokal. Berdasarkan pengamatan penceramah (sejak menginjak Toraja ini), apakah yang merupakan tantangan utama bagi Gereja Toraja dalam menghadapi masa depan (orang yang sudah "karatan" pada suatu tempat, biasa tidak melihat lagi hal ini dan sulit memberi jawaban).

7. A.B. Pakan :

- Apakah menjelang tahun 2000, tugas kita sebagai gereja yang hanya sebagai saksi akan diperluas (mengalami ekspansi) ?

- Saya tidak sependapat dengan penceramah yang hanya memandang ke depan dan mengabaikan masa lampau. Masa yang akan datang tidak pernah ada tanpa masa kini dan masa lampau.

8. Pdt. J.T. Manapa' STh :

- Apa yang digambarkan bapak penceramah adalah membayangkan tanda-tanda hari kiamat.

- Masalah yang banyak dikemukakan adalah soal remaja, pemuda, wanita. "Peledakan orang tua" yang lanjut umur, dilupakan. Apakah tidak perlu dipikirkan soal itu sebagai salah satu masalah sosial ? Kalau banyak orang tua yang rusak, maka akan banyak anak muda yang turut tergilas, hal mana menimbulkan masalah sosial yang dahsyat.

9. J.R. Patandianan : Apakah persepsi yang bapak kemukakan melalui ceramah tadi, identik dengan persepsi dan rencana DGI ? Ataukah itu pendapat pribadi bapak ?

10. Pdt. J. Tandilolo :

- Apakah DGI masih sedang mencari bentuk keesaan ataukah sudah ada modulus yang dilihat oleh DGI ?
- Apakah

- Semula PWG dimaksudkan pertama untuk orang dewasa, untuk membedakannya dari katekisasi.
 - Tentang pengumpulan Gereja Toraja dengan orientasi terhadap warisan lama, menurut pendapat saya, Gereja Torajalah yang paling tahu tentang cara yang tepat untuk menjawabnya. Tidak mungkin unsur luar yang akan datang memberi jawabannya kepada Gereja Toraja.
5. Pdt. P.Patanduk B.Th :
- Setengah-setengah atau total, tergantung dari DGW sendiri. Pergeseran berarti pehalihan tanggung jawab.
 - Perkembangan gerakan oikumene memang lambat. Apa yang dilakukan sekarang ialah mencoba memberi kejelasan tentang apakah gerakan oikumene itu. Orang hanya dapat menerima, apabila telah memahaminya dengan jelas.
 - Tentang dialog dengan alukta, tidak ada yang lebih baik melakukannya, kecuali Gereja Toraja, karena langsung menghadapi dan menggemul masalah ini.
 - Perpindahan Salemba 10 ke Tagari, itu tergantung dari Gereja-gereja.
6. W.L.Tambing : Saya baru beberapa hari disini, dan terlalu pagi bagi saya untuk mengadakan penilaian. Untuk itu saya minta maaf, karena belum dapat memberi penilaian yang saudara harapkan.
7. A.B.Pakan :
- Isilah ekspansi barangkali kurang tepat, tetapi benar bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia.
 - Yang saya maksudkan ialah janganlah masa lampau terlalu di agungkan, atau ditempatkan di depan (dijadikan orientasi). Memang ada bahan dari masa lampau yang cukup berharga; terutama, salib dan kebangkitan adalah unsur masa lampau yang tidak boleh dilupakan.
8. Pdt. J.T.Manapa STh : Gambaran yang diberikan bukan catastrophe, melainkan hasil lembaga penelitian seperti LIPI, (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
9. J.R. Patandianan : Diusahakan supaya sesuai. Program-program DGI adalah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Sidang Raya DGI.
10. Pdt.J.Tandilolo :
- Sebenarnya kita sudah mempunyai bentuk, tetapi setiap kali bentuk itu harus diuji untuk melangkah ke depan.
 - Memang proses alamiah disebutkan oleh Alkitab, tetapi bukan meluluh itu. Tanpa mengurangi penyerahan kepada Tuhan, kita juga perlu mengusahakan hal-hal yang sejiwa dengan Alkitab.
 - Dengan adanya materi baru, hal ini telah diajukan lagi oleh BPH DGI.
- Telah

mengkordinasinya.

- A taukah mutu persomil yang duduk dalam badan-badan itu tidak memenuhi syarat.

Pertanyaan langsung kepada KUGT :

- Berdasarkan pengalaman, di mana terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal ini, sehingga kita gagal.
- Dari laporan ada kesimpulan sementara, ada proyek-proyek yang ditangani Gereja Toraja hanya berdasarkan anoment-anoment yang tertentu saja. Contohnya : Proyek Ayam PPGT di Tagari. Jadi masalahnya bukan pada modal tetapi mungkin hanya mencoba-coba.
- Saran saya kalau memang kita tidak mampu jangan kita mencoba-coba. Jangan karena adanya hal ini menyebabkan kita kehabisan waktu sehingga tugas Gereja di kesampingkan.

4. Pdt. A. Kabanga STh :

- Dari laporan hal. 25. Apakah belum dipikirkan STTh Rantepao juga mengikuti ujian Negara.
- Halaman 21. Program pelayanan anak. Apakah tidak dipikirkan pelayanan terhadap orang-orang tua.
- Halaman 28, 54. Mengusulkan supaya riset adat dan alukta supaya segera direalisasikan.
- Halaman 30, 59. Hal ini belum dilaporkan. Dan di mana laporan YKGT khusus tentang Rumah Sakit Elim.
- Halaman 31, 61. Tentang Yayasan Dana Pensiun. Bagaimana pembayaran iuran pendeta sesudah tahun 1977.
- Verifikasi : Kesan begitu banyak kebocoran-kebocoran pada Yayasan-Yayasan Gereja Toraja.

5. Pdt. S.S. Tibian BTh :

- Dengan adanya perkunjungan-perkunjungan saya merasa terhibur. Sebab dengan adanya perkunjungan ini dapat melihat Jemaat-jemaat yang perlu diperbaiki. Saya harapkan supaya perkunjungan ini dipakai juga mempromosikan Jemaat.
- Perkunjungan Pengurus Pusat (PPGT), PWGT/SMGT) juga dirindukan oleh Jemaat-jemaat.
- Pernikahan. Pencatatan Sipil tidak seragam. Ada yang nikah dulu baru mendaftarkan diri. Ada juga pencatatan sipil yang menuntut supaya Gereja lebih dahulu memberkati nikah itu, kemudian mencatatkan nama pada pencatatan sipil.
- Laporan Verifikasi. Ada saldo yang tidak sesuai. Kiranya diberi kesempatan pada mereka yang "tertuduh" untuk membela diri.

6. Drs.

Harap pengorganisasian Gereja lebih mantap. Juga penempatan oknum-oknum agar disesuaikan dengan bidang keahliannya (the right man on the right place).

- Bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah judi dan sabung ayam yang merupakan perusak dan penghambat pembinaan mental. Dapatkah gereja mengatasi masalah ini dengan kerjasama Pemerintah.
- Laporan Keuangan tidak jelas, karena dalam laporan dijelaskan pemasukan tetapi tanpa penjelasan. Harap penjelasan.
- Supaya tiap unit yang ada sangkut-pautnya dengan keuangan benar-benar mempunyai buku kas umum dan buku kas pembantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.

0. Pdt. D. Gasdang BTH: menanyakan :

1. Sampai dimanakah peninjauan KUGT tentang dana saling membantu.
2. Sampai dimanakah peninjauan KUGT tentang mutasi-mutasi di wilayah-wilayah yang menurut penugasan sinode harus dimutasikan karena :
 - Masa jabatan sudah lebih dari dua kali masa jabatan.
 - Tidak harmonisnya lagi hubungan dengan jemaat.
3. Apakah sebabnya pengelolaan keuangan KUGT, yang menurut keputusan Sinode bahwa setiap pengeluaran harus disposisi Ketua dan Bendaharawan, sering-sering tidak dilaksanakan.
 - Darangkali hal ini menyangkit hubungan antara Ketua KUGT dengan ketua-ketua Wilayah yang juga sebagai ketua KUGT. Apakah KUGT, dan berdasarkan pedoman Panitia Anggaran KUGT, telah memberi hak kepada ketua-ketua KUG untuk menerima hasil pundi II dan aksi sangkutu', dan berwenang juga mengeluarkan uang dari KUGT.
 - Apa sebabnya kolekte pundi II dari KUG IV sebahagian diketahui dan sebahagian tidak diketahui menurut laporan Komisi Verifikasi.
 - Ditanyakan juga tentang proyek aksi sangkutu' dari wilayah IV yang menurut laporan panitia Anggaran belum ada (nol) padahal yang saya ketahui ialah bahwa Proyek Perintis itu telah ada Panitia yang masuk majelis-majelis jemaat dan hasilnya telah banyak disetor oleh jemaat-jemaat atau mungkin belum ada laporan (lihat lampiran Panitia Anggaran).
 - Masa jabatan sudah lebih dari dua kali masa jabatan.
 - Apakah alasan untuk membangun asrama untuk Palopo, sedang di Ujung Pandang banyak anak dari Luwu' yang membutuhkan penginapan.
 - Apakah sebabnya yang selalu dikawatirkan oleh jemaat-jemaat adalah proyek Ayam Jacob milik PPGT. Hal tersebut selalu mendapat sorotan-sorotan dari jemaat. Kami mohon penjelasan untuk kemudian disampaikan pada Darangkali hal ini menyangkit hubungan antara Ketua KUGT dengan ketua-ketua Wilayah yang juga sebagai ketua KUGT. Apakah KUGT, dan
 - Minta penjelasan hubungan DGW dengan Jemaat/Klasis yang ada sangkut-paut dengan DGW sedangkan Panitia Anggaran KUGT, telah memberi hak kepada ketua-ketua KUG untuk menerima hasil pundi II dan aksi sangkutu', dan berwenang juga mengeluarkan uang dari KUGT.
 - Apa sebabnya kolekte pundi II dari KUG IV sebahagian diketahui dan sebahagian tidak diketahui menurut laporan Komisi Verifikasi.

- Sampai dimana penajakan KUGT terhadap tenaga yang sudah vikaris yang sudah pendeta, yang meninggalkan pos-pos pelayanannya seperti di Ulusalu.

U S U L :

- Supaya KUGT menyeragamkan administrasi gereja khususnya, administrasi keuangan.
- Kalau bisa persidangan sinode ini mengeluarkan satu surat pengembalaan judi/sabung ayam.
- Kalau dapat mengeluarkan seruan kepada Jemaat tentang mata uang terkecil (persembahan yang diberikan dalam jumlah Rp. 5,-).
- Kalau bisa dalam kurikulum STT Rantepao diberikan mata kuliah managemant dan dinamika kelompok, dan kalau dapat nanti selesai baru mahasiswa STT Rantepo masuk Jemaat (studi lapangan).
- Harap anggaran dasar/anggaran rumah tangga PPGT bersama dengan struktur diberikan kepada peserta sebagai lampiran usul KUGT.

I. S. Arungla'bi' DA

1. Untuk laporan KUGT :

- Dalam laporan KUGT tidak terdapat pengeluaran, yang ada hanya pemasukan. Supaya dalam laporan pada Sinode berikut pengeluaran dicantumkan.

2. Untuk Panitia Anggaran :

- Tentang aksi kutu' belum gagal tetapi sebelum membuat laporan Panitia Anggaran tidak mendekati atau kerjasama dengan Panitia Aksi Sangkutu' Wilayah IV. Karena ternyata aksi tersebut kira-kira Rp. 800.000.- angka telah ada.

3. Untuk Verifikasi :

Uang asrama untuk wisma Rama Rp. 6000 (enam ribu rupiah) bukan Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah).

Ini kami jelaskan sebagai orang terdekat yang mengetahuinya, supaya hadirin mengetahui.

- Supaya penyeteroran dari Jemaat kepada KUV IV dan KUGT dijelaskan untuk tidak simpang siur di KUV IV.

A.D. Pakan: Jangan memakai istilah "Guru Jemaat" karena sering ada ke-salahan dari mereka mengenai tugasnya. Kebanyakan mereka menyamakan dirinya dengan pendeta sehingga menuntut jaminan yang sama dengan pendeta.

- Mengapa sekolah-sekolah Yayasan dahulu diserahkan kepada Jemaat-jemaat, sehingga sekolah-sekolah tersebut menjadi parah karena jemaat-jemaat tidak mampu membiayai sekolah-sekolah tersebut. Harap sekolah-sekolah segera ditangani oleh YPKT sebab kalau tidak ditangani sekolah tersebut akan ditutup.

- Supaya

2. Supaya KUGT mendokumentasikan Adat & Kebudayaan Toraja, yang akan menjadi bahan peninggalan generasi sekarang untuk generasi yang akan datang.
3. Supaya akte-akte tanah Gereja Toraja diusahakan untuk menghindari adanya gugatan-gugatan dan diserahkan-terimakan pada setiap penggantian pengurus KUGT.
4. Supaya perkawinan melalui Kantor B.S. dianjurkan kepada Jemat-Jemaat, karena secara hukum hal itu merupakan jaminan yang kuat. Dan jika Majelis Gereja memberikan surat keterangan belum kawin kepada seseorang, supaya diteliti sebaik-baiknya.
5. Supaya Dendahara Klasis, Wilayah & KUGT membuat pembukuan yang sebaik-baiknya akan memudahkan Komisi Verifikasi melaksanakan tugasnya, khususnya hasil pundi kedua yang disetor ke Kas Am Gereja Toraja.

Selain usul-usul tersebut boliau mengajukan pertanyaan bahwa sampai dimana pelayanan KUGT kepada para pensiunGereja Toraja dan janda-janda yang telah meninggal.

Setelah penanggap-penanggap tersebut membawakan tanggapannya, pimpinan sidang minta pertimbangan kepada para peserta sidang apakah sidang masih dapat dilanjutkan atau ditunda. Peserta sidang secara aklamasi menyetujui menunda sidang dan akan dilanjutkan besok pagi 10 Mei 1978. Pimpinan sidang mengharapkan agar penanggap-penanggap dari Wilayah I & III tidak perlu mengulangi apa yang telah disebutkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya.

C.5. IBADAH MALAM.

Oleh : Pdt. M. Nangga.

- Liturgi : a. Menyanyi Maz. ; 119 : 5
 b. Pembacaan Alkitab : I Pet. 5 : 1 - 10
 c. Renungan : 9 (dilakukan dalam saat teduh).
 Scopus : "Umat yang berbakti".
 d. Menyanyi : Ny. Roh. 173 : 1,3
 e. Doa penutup.

Sidang ditutup pukul 23,10 W I T.

SIDANG HARI III

Kami di Jemaat Buakayu selama 3 tahun tidak pernah dikunjungi oleh Ketua Umum KUGT.

- Inventaris Proyek Ayam Yacob supaya dijelaskan dimana.
- Agar buku perbedaan Aluk dan Adat segera dikeluarkan untuk pegangan kami menghadapi jemaat-jemaat.
- Soal saldo Rumah Sakit Elim supaya dijelaskan.
- Apakah tanahlokasi SD-SD yang diserahkan kepada pemerintah ikut diserahkan ataukah hanya bangunannya saja?
- Sampai dimana urusan KUGT mengenai tanah-tanah gereja yang pernah data-datanya diminta?

12. Pdt. M.M. Paranggai BTh :

- Dalam laporan KUGT dikatakan bahwa salah satu penghambat jemaat dalam kesaksiannya, baik di kota maupun orang desa, ialah sabung ayam. Judi (sabung ayam) diisinkan oleh Pemerintah sebagai pelengkap "Aluk Todo-lo". Dengan keluarnya surat edaran dari Departemen Agama, belum dapat menjamin ketenangan masyarakat. Pemerintah yang memberikan izin sebagai wakil Tuhan sehingga anggota jemaat berpendapat bahwa semua orang boleh ikut serta di dalamnya. Kalau dapat dikeluarkan lagi surat pengembalaan.

PENEGUHAN NIKAH :

- Undang-undang perkawinan menjadikan anggota-anggota jemaat segan ke Kantor Pencatatan Sipil yang dianggapnya khusus untuk pegawai sehingga perkawinan liar banyak terjadi. Hal ini menghambat pelayanan gereja. Banyak tempat tidak melaksanakan lagi pernikahan kongsi, oleh karena peraturan yang membatalkan kawin adat dan kongsi. Tidak ada pegangan bagi majelis gereja, untuk melaksanakan nikah.

Usul : Apakah dapat melalui persidangan ini KUGT dapat mengusulkan supaya pegawai Pencatatan Sipil disebarkan ke desa-desa, dan kalau boleh direalisir dalam waktu yang singkat.

- Supaya bapak-bapak pejabat lebih terbuka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Juga Longko' Toraya supaya digumuli. Kalau ini masih dipegang teguh maka kita sukar untuk maju.

Pdt. R.T. Mongan BTh :

- Dalam laporan KUGT, disinggung mengenai keterlibatan dalam persidangan gerejani secara Lokal, Regional, Nasional dan Internasional.
- Usul supaya hasil-hasil dari setiap persidangan yang bermanfaat disebarkan luaskan kepada jemaat-jemaat, supaya anggota-anggota jemaat juga mengetahuinya. Diusulkan kepada KUGT agar dalam persidangan-persidangan seperti ini pendeta-pendeta lain yang dipedesaan kalau dapat diikuti sertakan demi untuk keseimbangan pendeta kota dan pendeta desa.

L.P.K : Kami minta penjelasan apakah LPK ini berstatus pembinaan, bisnis atau PGAA.

Andalato

- Indonesia ada ± 6 orang, itu berarti dalam Gereja Toraja ada sekitar 34.000 rumah tangga.
- Mengenai neraca Saluampak. Neraca Saluampak belum berupa neraca PT. Memang ada investasi tapi dalam bentuk pohon.
 - Tentang pegawai KUGT. Kami tidak mengangkat pegawai baru. Dahulu ada satu, setelah menikah ia meninggalkan. Yang ada sekarang adalah mereka yang dari dulu-dulu juga. Walaupun mereka hanya SD saja tapi dapat dibanggakan karena mereka SD dulu.
 - Terhadap pertanyaan Y. R. Patandianan: Bagaimana supaya kita jujur. Saya anggap ini suatu saran.
 - Tentang PI terhadap masyarakat terasing. Masyarakat terasing yang dimaksudkan ini tidak sama dengan suku terasing. Yang ada di Palu. Mengapa mereka disebut masyarakat terasing saya tidak tahu, sebab di kalangan mereka banyak yang Kristen.
 - Mengapa KUGT, masuk persekutuan wanita Sulselra, supaya ini dijelaskan nanti oleh Ketua KUGT.
 - Tentang keesaan, kami sengaja mencantumkan hal ini didalam laporan supaya kita mempunyai pemahaman
 - Tentang sabung ayam. Tentang hal ini kami satu kali mengadakan konsultasi dengan Dupati. Saya kira ini sudah dijelaskan oleh Dupati dalam kata-kata sambutannya pada pembukaan. Sebenarnya dari kita diminta bagaimana mencari way out. Apa yang harus kita buat supaya niat judi dan jual tidak ketemu. Pikirah saya agar sabung ayam itu dianggap suatu yang sadis.
- Saya mempunyai dua anggapan:
1. Supaya dilarang mengadu ayam dengan memakai taji dari besi, balu'bu' atau bambu.
 2. Apakah kita bisa mengappeal kepada para pemborong supaya gaji gaji jangan dibayar pada hari Sabtu tetapi pada hari Senin - supaya pada hari Minggu mereka tidak pergi berjudi.
- Tentang saran-saran supaya ada buku kas umum, saya ingat dalam sinode Makale dikeluarkan buku petunjuk. Saya tidak tahu apakah buku petunjuk ini dipergunakan oleh komisi, verifikasi. Selain buku kas umum dan buku kas Pembantu supaya diberikan bimbingan yang cukup kepada para bendahara agar ada keseragaman. Bimbingan ini cukup sekali setahun.
 - Pertanyaan Pdt. D.P. Gasong : Bagaimana dengan dana saling membantu. Ini belum ada, tetapi di KUGT, ada dana "Sehat Metusalah". Anggotanya baru pegawai-pegawai KUGT, STT, PGA dan lain lain. Saran kami supaya dana saling membantu ini digarap di Klasis-Klasis dan di wilayah-wilayah tetapi persoalan apakah kita mau..
 - Mengapa belum ada mutasi?. Sebenarnya KUGT belum pernah mendapat mandat untuk mengadakan mutasi. Keputusan Sinode Ujung Pandang sebenarnya sudah menggelisahkan. Seorang pendeta yang sudah 8 tahun di Jemaat di katakan ia harus pindah dan Pendeta itu katakan saya mau pindah kemana tidak ada Jemaat yang memanggil.

ternyata pada tahun lalu masih mempunyai satu orang guru.
dana pembukuan sekolah baru sebenarnya tidak ada, kecuali kursus-
sus yang bersifat ketrampilan, jika jemaat membuntukan dapat si-
jika asal mampu membiayai misalnya : SMA Elim di Ujung Pandang.

terhadap tanggapan Saudara J. Tondok DA :

menilai uang sewa yang disinggung dalam laporan, bagi SMP Negeri di Ran-
tepano tidak dipersewakan, tetapi ditempat lain mungkin ada semacam uang
gantian akat-lat.

terhadap tanggapan Saudara H. Pakan :

untuk pensiunan khusus STH Kr. Tagari masih tetap menyeter kepada YPKT se-
besar ± 20.000 sebulan. Uang tersebut kami gunakan untuk membayar sedikit-
sikit guru-guru pensiunana YPKT. Sebenarnya sekolah-sekolah lain dapat
menyetor, tetapi karena pembayaran dilaksanakan di Sekolah akhirnya penye-
ran tidak dilaksanakan.

terhadap tanggapan Saudara D.L. Mangiri' SH :

mengetahui status Rumah Sakit Elim Rantepano tidak cocok disebut sumber dana
mengingat fungsinya sebagai alat pelajaran.

Mengenai mengapa hingga berada ditangan Pemerintah, ini disebabkan ada-
nya situasi pada Perang Dunia II (masa pendudukan Jepang). Pengembali-
annya sudah diusahakan melalui Pemerintah Daerah, yang menurut keterang-
an Daerah sudah diteruskan keatas.

Rumah Sakit Elim bila dikelola dengan baik mampu untuk membiayai diri sen-
diri. Tadi kami menerima surat dari Ujung Pandang yang menawarkan bantu-
an Rehabilitasi untuk Rumah Sakit Elim Rantepano. Bantuan tersebut berasal
dari Pemerintah Jepang Rp. 100.000.000,- Hal itu dapat disetujui, tetapi
konskwensinya bantuan tersebut dapat dikleim oleh Pemerintah. Sebab i-
tu bantuan itu perlu dirundingkan agar tidak mengikat.

Mengenai pendaftaran tanah milik gereja atas nama pribadi dan kalau itu
benar ada, akan nyata kelak bila mengadakan usaha milik nama.

terhadap tanggapan Saudara W.J. Tarbing :

- Menyang ada rencana DGW mengadakan seminar pesta kematian yang akan diada-
kan di Ujung Pandang yang akan membahas :

- a. Apa motif seseorang ikut sebagai tokoh penting dalam pesta kematian.
- b. Pemborosan modal dan lain-lain.

- Mengenai way out penjudian sudah dijelaskan sebelumnya.

- Mengenai buku bacaan SD, Inpres akan diusahakan via DGI jika buku itu ada.

- Meluaskan Catatan Sipil ke desa-desa hanya kita ajukan permohonan kepada
Pemerintah Daerah.

- Seandainya anggota-anggota Jemaat mempunyai kesadaran yang cukup baik
yang dikatakan 2.560.000 juta milyar itu akan dapat dicapai. Sarana dan
dana sebenarnya ada pada kita.

terhadap tanggapan

- berani untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan gereja itu sendiri.
 - menampakkan cara hidup yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekeliling. Itu berarti, gereja harus menjauhkan diri dari kecenderungan untuk saling menggigit.
 - Gereja Toraja terpanggil untuk menjadi garam bagi dunia sekitarnya, melalui :
 - tugas pekabaran Injil.
 - memperengkapi anggota2 Jemaat untuk memberi jawaban yang sesuai dengan iman Kristen terhadap paham2 sinkretisme, tahyul, magi, dll.
 - memperkecil pengorbanan pada pesta rambu tuka' dan rambu solo' (yang kerap kali melumpuhkan ekonomi masyarakat).
- Contoh :
- a. Dalam pelayanan Jemaat Tuhan, yaitu dengan memperhatikan pelayanan terhadap Janda2, orang miskin, Yatim piatu serta melakukan tugas penggembalaan.
 - b. dalam kehidupan keluarga Kristen, dengan mengadakan kebaktian rumah tangga. Memperkenalkan Kristus bagi seluruh anggota keluarga. Hidup rukun, menjaui pertengkaran..
- c. Dalam pergaulan pemuda/pemudi, perlu :
- Saling terbuka satu sama lain.
 - Menjauhi tipu umpama : "Hanya engkau lah kekasih - ku", pada hal masih ada tunangan lainnya.
 - Taat dan hormat kepada orang tua.
 - Sebagai pemuda (pemudi) kita harus menghindari kegiatan2 yang tidak bertanggung jawab.
 - Tidak boleh hidup dalam bentuk pergaulan bebas, menjauhi narkotik, hamil sebelum nikah atau bertindak sebagai suami kepada gadis yang belum dinikahi dll.
- d. Dalam kehidupan masyarakat, wajib menunjukkan saling pengertian; berusaha untuk menegakkan keadilan. Harus hidup exemplaris, menjadi contoh yang baik dalam pekerjaan se-hari2, misalnya :
- Seorang Hakim tidak boleh menerima uang suap.
 - Seorang dokter jangan hanya mengejar uang.
 - Seorang guru tidak boleh mengeksploitir murid2nya.
- Dasar dari segala pekerjaan kita ialah Firman Tuhan.

Wakil Ketua Moderamen membuka Sidang kembali, tepat jam 22.10 setelah dischors beberapa menit, dan selanjutnya mempersilakan ketua Moderamen untuk membacakan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari tanggapan-tanggapan terhadap laporan Ketua Umum KUGT, Panitia Anggaran dan Komisi Verifikasi.

Ketua Moderamen Pdt.P.D.Sumbang B.Th. dengan gaya yang bersungguh-sungguh, mulai membacakan kesimpulan sbb. :

Sidang Sinode Am ke XV Gereja Toraja, setelah mendengar, menggumuli, dan menghayati laporan pertanggung-jawaban Ketua Umum KUGT., Komisi Verifikasi dan Panitia Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja Toraja, beserta penjelasan-penjelasanannya, berpendapat : menerima baik laporan pertanggung-jawaban tersebut sebagai suatu hasil maksimal, dengan catatan : menugaskan kepada KUGT. baru sebagai berikut :

1. Supaya laporan KUGT. masa yang akan datang dilengkapi dengan lampiran-lampiran : laporan dari Badan2 yang ada dalam tubuh KUGT, berdasarkan Program kerja yang bersumber pada Keputusan2 Sinode Am ke-XV.
2. Mengusahakan keseragaman pengadministrasian Keuangan.
3. Melanjutkan usaha pengurusan Sertifikat tanah milik Gereja.
4. Mengaktifkan perkunjungan Pengurus Pusat Organisasi intra Gerejani ke Wilayah, Klasik dan Jemaat.
5. Melanjutkan Usaha pengembalian Rumah Sakit Elim Rantepao.
6. Menjejak terus masalah Pencatatan Sipil di Kecamatan2/Desa2.
7. Menjejak kemungkinan2 Seminar Pembangunan Ekonomi Jemaat.
8. Mencetak hasil research Aluk dan Adat.
9. Bahan bacaan untuk Sekolah2 supaya segera diedarkan.
10. Formulir visitasi KUGT ke Wilayah/Klasik supaya dibuat.
11. Buku membangun Jemaat supaya penerbitannya diaktifkan.
12. Penyobar luasan pengertian Oikumenis dan Keesaan sampai di-Jemaat2.
13. Supaya Komisi yang membidangi Verifikasi mengadakan intensifikasi bimbingan bagi para Bendaharawan.
14. Supaya Komisi yang membidangi Verifikasi mengemukakan laporan yang lebih lengkap dengan meluangkan waktu yang cukup untuk mengadakan penelitian pada masa2 yang akan datang.
15. Supaya semua permintaan bantuan Dana baik keluar maupun kedalam harus sepengetahuan Ketua Umum KUGT, dan hasilnya harus pula sepengetahuan Ketua Umum KUGT. melalui Bendahara.

Pimpinan Sidang : Apakah hal2 yang telah dibacakan dapat diterima?
Dengan tegas dan serius sekali Drs. J.Salusu M.A. berdiri mengangkat tangan, tanda interupsi.

- Usul saya, perlu ada delegasi dari sidang ini bersama-sama KUGT untuk menyelesaikannya kepada pihak-pihak yang berwenang.

Layuk Rombelayuk :

- Judi dalam bentuk apapun tidak dapat ditolerir karena domino dan kartu yang masih ada itu saya rasa isinya sama dengan judi. Dan semuanya ini sangat menghancurkan generasi muda. Saya pun setuju kalau istilah delegasi ini dipakai.

Pimpinan Sidang: Bertanya kepada sidang setuju dengan delegasi atau tidak?

F. Lande' (Penasehat):

- Masalah ini sudah cukup digumuli oleh Pemerintah Daerah.
- Usul supaya delegasi ditiadakan.
- Yang penting ialah kita perlu mengadakan pembinaan ke dalam.
- Barangkali, dapat mengadakan seminar adat dan disana kita dapat membicarakan semua hal yang berhubungan dengan Alukta; yang mengangap/kebudayaan dari masyarakat Toraja, sabung ayam sebagai

F. Ratu :

Masalah ini memang serius dan menghancurkan masa depan. Saya setuju dengan rumusan kelompok ini bahwa ada pembinaan ke dalam dan keluar. Tidak perlu mengirim delegasi. Lebih baik kita mengadakan seminar. Hanya jangan KUGT saja yang ditugaskan tetapi juga wilayah dan Jemaat.

J.R. Patandanan :

Mendukung adanya utusan atas nama persidangan.

W.L. Tambing :

Harap sidang ini dapat mengambil ketegasan setuju atau tidaknya delegasi dikirim ke semua pihak yang berwenang. Dalam hal ini saya setuju adanya pengiriman delegasi yang bertitik tolak dari Sinode ini. Jangan hanya kepada polisi, tetapi kepada semua aparat pemerintah kabupaten dan sampai kepada Pemerintah Pusat.

D.S. Rantesalu :

Saya kembali menambahkan pendapat kami tadi. Saya mau menanyakan kepada bapak F. Lande' sampai dimana DPRD ini menggumuli masalah judi/sabung ayam itu. Saya menyokong bila persidangan ini mengutus seorang untuk menyampaikan masalah ini.

A.R. Pomason :

Usul ini berdasarkan keyakinan kita semua. Bahwa tugas kita sebagai orang Kristen dalam jemaat tidak berhenti untuk menggumuli hal ini. Dan sangat perlu kita menggumuli bersama-sama dengan Pemerintah. Saya setuju adanya delegasi.

Pdt. A. Kumbang: Setuju adanya delegasi.

Ir. Sangka

Sumber : arsip SSA tahun 1981 (koleksi BPS) Pembahasan Mengenai Tautau dan Praktek Sabung Ayam

-42-

7 (R). Pdt. Y. Duma STH, soal judi dan sabung Ayam oleh Pemerintah telah di larang sejak tgl. 1-4-1981, dan sehubungan itu ditempatkan dimana dalam daftar pembahasan usul. Moderamen memberi jawaban bahwa menempatkan hal tersebut pada usul No. 28 yaitu "menjemaatkan GBHN dan Tugas Nasional yang lain".

8 (UP). Drs. Y. B. Mangalik, sangat menyedihkan karena orang luar yang bukan anggota Gereja Toraja diutus kesidang Gereja se Asia di India, dan harap supaya laporan sehubungan dengan hal ini dikeluarkan dari laporan KUGT.

= KEPUTUSAN V. Tentang Laporan KUGT.

Sidang Synode Am XVI setelah mendengar, memahami Laporan KUGT dan mendengar tanggapan serta penjelasannya, maka Laporan KUGT priode 1978 / 1981 diterima sebagai hasil maksimal yang dapat dicapai dan disahkan nya dengan unpan terima kasih atas pelayanannya dengan catatan :

I. Perbaikan :

1. Persetujuan Sidang Synode Wil. I Luwu' yang dimaksud dalam laporan halaman 4-5 diperbaiki menjadi "belum ada persetujuan" karena bukan wewenangnya.
2. Laporan atau lampiran yang ditanda tangani oleh Tata Usaha, ditanda tangani oleh yang berwenang.
3. Halaman 7-18 tentang uraian tugas KUGT diangkat menjadi Lampiran Laporan KUGT.
4. Tentang peranan Gereja Toraja dalam DGW di mana Gereja Toraja berada.
5. Synode mengingatkan bahwa apabila Gereja Toraja menerima Undangan dari dalam dan luar Negeri seharusnya diwakili oleh KUGT dan atau Jemaat-Jemaat.
6. Laporan dan atau Lampiran yang ditanda tangani oleh Tata Usaha seharusnya ditanda tangani oleh yang berwenang.


II. Penugasan kepada Badan Pelaksana vad.:

1. Hal-hal yang diterima dalam tanggapan laporan KUGT dijadikan hikmah dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Persidangan mengingatkan dan pelaksana pada semua tingkat persidangan dan anggota-anggota Jemaat Gereja Toraja untuk meningkatkan tanggung jawab masing-masing secara timbal balik.
3. Memperhatikan dan meningkatkan partisipasi Jemaat Gereja Toraja yang ada diluar Sulselra dalam DGW.
4. Hasil kerja Komisi Verifikasi dijadikan pelajaran dalam bidang keuangan secara menyeluruh dalam Badan Pelaksana Synode Am.
5. Tamtatan PCAA Kr. ditawarkan kepada Jemaat - Jemaat yang membutuhkan untuk mengajar di Sekolah-sekolah atau dalam Jemaat.
6. Bantuan kepada Gereja Toraja tidak dibenarkan penyalurannya melalui pribadi-pribadi/atas nama perorangan.
7. Mengundang

Nomor			ISI KEPUTUSAN
Urt	U s u l	Keputusan	
			bersama-sama.
			7. Paduan Suara atau Vokal group tidak perlu dicantumkan dalam akta Liturgi. Tugasnya diserahkan kepada Pemimpin Ibadah.
			B. Liturgi Kebaktian di luar Hari Minggu dan Hari Raya Gerejawi.-----
			Liturgi Kebaktian di luar Hari Minggu dan Hari Raya Gerejawi diserahkan kepada Majelis Gerejawi setempat.
2.	24c, 39c.		1. Menugaskan kepada KUGT mengadakan perubahan-perubahan dari beberapa bagian dari formulir yang tidak relevan. 2. Sambil menunggu hasil perubahan tersebut kepada Pelayan diberikan kepercayaan untuk mengadakan penyesuaian. 3. Dalam pelaksanaan beberapa bentuk pelayanan sekoligus, sebagian pembacaan Formulir dapat diserahkan kepada Majelis Gereja.
3.	9.		1. Pemahaman gerakan ini di serahkan kepada KUGT. untuk menstudi khusus gerakan ini, dan hasilnya disoer luaskan ke Jemaat-Jemaat. 2. Keputusan Sidang Raya DGI di Tomohon tentang sikap Gereja terhadap gerakan tersebut menjadi bahan referensi dalam menghadapi gerakan kersimatis.
4.	12, 82.		1. Agar pengangkatan Guru Agama Kristen di usahakan oleh BPA. kepada Pemerintah melalui Dep. P & K. serta Dep. Agama. 2. Agar BPA. mengadakan pendekatan kepada Dep. P & K. dan Dep. Agama disertai data-data konkrit dalam penempatan Guru Agama yang dirasa kurang disekolah-sekolah. 3. Agar jaminan/tenaga Guru-Guru Agama tidak tetap disekolah-sekolah diusahakan oleh Jemaat-Jemaat, Klasik - Klasik dan bekerjasama BP3 sekolah-sekolah tersebut.
5.	18.		1. Menugaskan kepada KUGT untuk mengusahakan pengembangan dan pengadaan asrama baru dikota-kota Pendidikan. 2. Agar asrama-asrama yang telah ada menjadi sarana Pembinaan.
6.	20.		Sinode An menugaskan kepada KUGT untuk terus menerus memperjuangkan kepada Pemerintah Dati. I dan Dati. II, realisasi Keputusan Mendagri. No.97/1978, tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pencahaya Perkenanan bagi Umat Kristen Indonesia yang terdapat kepada Staatblad 1933-75 jo -Staatblad 1936-607 dan bagi Umat Hindu dan Budha.
7.	31.		Agar KUGT tetap memprogramkan perkunjungan ke Jemaat-Jemaat.
8.	36.		1. Sinode An XVI dengan tegas menolak penyemayaman Jenazah dalam Gedung Gereja. 2. Agar pembinaan Jemaat

N o m o r			I S I K E P U T U S A N
Urt.	USUL	KEPUTUSAN	
26.	22, 26 30.		<p>perhatian dalam program Pelayanan/Pembinaan diJemaat-Jemaat.</p> <p>c. Pendekatan tersebut dapat dilakukan baik melalui pendekatan pribadi maupun melalui isi Pelayanan Firman Allah (Khotbah-Khotbah yang disampaikan dalam Kebaktian-Kebaktian).</p> <p>d. Dalam pendekatan dan Pembinaan kepada Warga Gereja kiranya ditanamkan kesadaran/Tanggungjawab, & loyalitas (kosetiaan) yang mendalam terhadap Gereja sebagai Persatuan baru, sehingga Warga Gereja justru dapat menjadi Caram dan Terang di tengah-tengah seruan, tongkolan dan kerukunan-kerukunan tersebut.</p> <p>3. Soal tugas LPAK. soal tau-tau dan soal kapaK.</p> <p>a. Sidang Sinode Am menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih atas usaha dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh LPAK.</p> <p>b. Selanjutnya, supaya LPAK diadakan, dan tugas-tugasnya dilanjutkan oleh Institut Theologia serta hasil-hasil yang dicapai dijabarkan kedalam materi Pembinaan.</p> <p>c. Masalah tau-tau yang dinampakkan/ditunjukkan dalam upacara-upacara yang masih sering diselenggarakan oleh Warga Gereja tidak dapat dibenarkan: mengandung bahaya sinkritisme (pencampur-bauran-keyakinan Kristen dengan unsur-unsur keyakinan yang lain), menonjolkan pembedaan-pembedaan tingkatan sosial dan dapat menjadi batu sandungan dalam kehidupan Warga Gereja. Sidang Sinode Am ke-XVI menegaris bawah Keputusan Sidang Sinode Am ke XII di Makole.</p> <p>d. Mengonsi "KapaK" Sidang Sinode Am keXVI tetap berpegang pada keputusan Sidang Sinode Am VIII di Palopo. Kalau keputusan ini di langgar, maka siasat Gereja-wi harus diberlakukan.</p> <p>e. Masalah tau-tau, kapek dan masalah-masalah lain disekitar adat dan kebudayaan masyarakat Toraja, supaya menjadi materi/bahan dalam program Pembinaan Warga Gereja dan menjadi bahan studi Institut Theologia. Hasilnya di laporkan dalam Sinode ke XVIII yang akan datang.</p>
27.	53, 70		<p>4. Soal peralihan Sekolah Tinggi Theologia Rantepao menjadi Institut Theologia untuk Pendidikan Theologia Komplementor.</p> <p>a. Sidang Sinode Am ke XVI menyetujui supaya STT Rantepao dialihkan menjadi Institut Theologia Rantepao untuk Pendidikan Theologia Praktis Komplementor.</p> <p>b. Untuk Pendidikan Theologia</p>

Sumber : Arsip SSA 1984 (koleksi BPS) Pembahasan Mengenai Tau-tau dan Sabung Ayam



14. Supaya pelayanan kepada kasus poligami dan poliandri di laksanakan sesuai Peraturan GEREJA TORAJA.

Keputusan :

Mengingatkan Majelis Gereja untuk tetap melaksanakan -
pengembalaan kepada Warga Jemaat yang mengalami kasus
tersebut dengan berpedoman pada Tata Gereja/GEREJA TORAJA.

15. Usul II No. 7.8. Wilayah IV Ujung Pandang :

Tentang penjelasan "Gereja yang seazas"

Keputusan :

Memugaskan kepada KUGT yang akan datang untuk merumuskan-
pengertian "Gereja Seazas" dan menyebarkan kepada -
seluruh jemaat-jemaat GEREJA TORAJA.

16. Usul III No. 7.9. Wilayah IV Ujung Pandang :

Supaya Sidang Synode Am ke XVII GEREJA TORAJA memberikan
penjelasan Alkitabiah tentang bagian PENGAKUAN GEREJA TO
RAJA bahwa manusia itu mati seutuhnya (mati; badan, roh-
nya, jiwanya).

Keputusan :

1. Masalah "Manusia mati seutuhnya" perlu mendapat penje-
lasan tuntas dan jelas berdasarkan Firman Allah (Alki-
tab).
2. Untuk itu persidangan mengagaskan KUGT yang akan datang
merumuskan penjelasan yang dimaksud dan diteruskan ke
Jemaat-jemaat GEREJA TORAJA melalui usaha menjemaatkan
Pengkakuan GEREJA TORAJA.
3. Agar pemahaman tentang "Manusia mati seutuhnya" digum-
li dalam penataran Pendeta.

17. Usul No. 8 dari Wilayah IV Ujung Pandang :

Tentang masalah Tau-Tau.

Keputusan :

Setelah menggumli hasil penelitian Institut Théologia GE
REJA TORAJA tentang Tau-Tau (sesuai perutusan Synode Am -
ke XVI Makale) dan permasalahan-permasalahan yang terjadi
dalam kaitan dengan keputusan Sidang Synode Am XVI di Ma-
kale maka persidangan ke XVII memutuskan sebagai berikut:

- 17.1. Tetap menolak Tau-Tau sesuai hasil Keputusan Sidang
Synode Am XVI di Makale.

17.2. Menerima rumusan Institut Theologia GEREJA TORAJA untuk dijadikan pedoman penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut Tau-Tau (Lamp. V).

18. Usul No. 9, 11 Wilayah IV Ujung Pandang :

Tentang Pembinaan warga Jemaat termasuk SM/KM GT, PPGT. - dan tentang Praya. Dibicarakan di Komisi Bidang Laporan - dan Komisi Bidang Daya dan Dana.

19. Usul ke II No. 10 dari Wilayah IV Ujung Pandang :

Tentang hubungan dengan Badan-Badan Gereja lain; sama dengan keputusan No. 9.

20. Usul No. 12 dari KOMISI USAHA GEREJA TORAJA :

Supaya Sidang Synode Am ke XVII GEREJA TORAJA menggumuli - dan menetapkan perubahan nama Institut Theologia menjadi Pusat Study Theologia dan masyarakat GEREJA TORAJA.

Keputusan :

Setelah menggumuli tugas-tugas Institut Theologia GEREJA TORAJA, maka persidangan memutuskan :

20.1. Menyetujui perubahan nama Institut Theologia GEREJA-TORAJA menjadi " Pusat Study/Pengembangan Theologia, Gereja dan Masyarakat GEREJA TORAJA.

20.2. Tugas-tugasnya adalah :

20.2.1. Penelitian dan Study.

20.2.2. Melaksanakan pendidikan komplementer bagi pejabat-pejabat Gerejawi dalam rangka usaha GEREJA TORAJA untuk mandiri dalam Bidang-Theologia.

21. Usul No. 13 dari KOMISI USAHA GEREJA TORAJA :

Supaya Sidang Synode Am ke XVII GEREJA TORAJA menghayati dan menggumuli hasil Sidang Raya X DGI untuk pelaksanaannya (lampiran laporan Sidang Raya X Ambon).

Keputusan :

21.1. Menugaskan kepada KUGT yang akan datang untuk menyalurkan hasil-hasil keputusan Sidang Raya X di Ambon (termasuk pertemuan Raya Pemuda di Tobelo, Pertemuan Raya Wanita di Amahusu di Maluku), Sidang DGD di Vancouver, Sidang WORC di Ottawa ke Jemaat - Jemaat.

21.2. Menugaskan KUGT yang akan datang untuk menggumuli ,

TAU- TAU = (HASIL INSTITUT THEOLOGIA GEREJA TORAJA)

Bolehkah orang Kristen Ma' Tau-tau ?


Kita terlalu tergelong dengan jawaban Ya atau tidak, tanpa penjelasan berdasarkan penelitian terhadap latar belakang Ma'tau-tau, yaitu latar belakang sosial budaya yang mencakupi Aluk (Agama), adat istiadat struktur masyarakat. Hasil penelitian itu kita nilai berdasarkan Firman Allah, itulah penilaian Theologis Alkitabiah. Kemudian penilaian itu kita harus uji lagi dengan batu ujian praktis. Pada prinsipnya Ma'tau-tau bisa saja diterima kalau tidak ada lagi fungsi religius yang melekat padanya, tetapi kalau fungsi itu masih bisa merupakan batu sandungan bagi orang lain yang lemah imannya, maka Ma'tau-tau belum boleh diterima. Kemungkinan pemerimaannya tetap ada, yaitu satu-dua generasi kemudian kalau nilai religiusnya tidak ada lagi. Nilai seninya bisa dikembangkan sebagai suatu nilai yang baik, asal jangan ada nilai lain lagi yang bertentangan dengan Firman Allah, misalnya nilai hakekat manusia berdasarkan tana' (kasta).

Kalau tau-tau kita terima, maka kita menerimanya sebagai nilai seni Toraja yang berlaku bagi setiap orang Toraja dan bukan hanya untuk tana' (kasta) tertutup, sebab di dalam Yesus Kristus tidak ada hamba, tidak ada tuan, wanita atau laki-laki, Yahudi atau Yunani (Gal.3:28) di dalam Kristus semua orang dipersatukan di dalam satu tana' (kasta) yaitu tana' anak-anak Allah, katakanlah semua sudah menjadi tana'- bulaan kasta emas.

=====

LAMPIRAN IV

Sumber : Arsip Inventaris Tana Toraja 1901-1959 (Badan Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Selatan) Pembahasan Mengenai Sabung Ayam di Toraja



HADAT TINGGI DAERAH SELEBES
SELEBES

DE HADAT TINGGI DAERAH ZUID
CELEBES

Menimbang, bahwa dianggap perlu menetapkan aturan2 tentang permainan2 djudi, sabungan2 ajak dan jangkrik yang terbuka untuk umum diarah Daerah Selebes Selatan serta tentang perijinan2 atas mana dapat diberikan kelulusan untuk mengadakan permainan2 djudi dan sabungan2 ajak.

Memperhatikan aturan2 Pemerintahan Keradjaan tahun 1938 serta peraturan2 Presiden tanggal 7 Januari 1949 No.1/Prv/49 dan No.2/Prv/49 (Stbl.Ind.Timur 1949 No.5 dan 6).

Memperhatikan pula peraturan pembentukan gabungan Selebes Selatan tanggal 18 October 1948 (surat berita 1949 No.1) dan peraturan perindahan kokorangan2 Landchaps2 Berperintah sendiri tanggal 3 Agustus 1949 (surat berita 1949 No.....).

Mendengar pertimbangan Dewan Selebes Selatan.

M e n a p a k a n :

Menentukan peraturan yang berikut:

Permainan djudi.

Pasal 1.

- (1) dilarang mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain djudi kepada umum atau turut tjaupur dalam perusahaan untuk itu.
- (2) dilarang mempergunakan kesempatan untuk berjudi yang diadakan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1, ataupun turut didalam suatu pondjudian didalam atau disuatu tempat yang boleh dikawatir oleh umum, kotjualinya diberikan kelulusan oleh pemerintah yang berkuasa untuk mengadakan permainan djudi itu.

Pasal 2.

Kelulusan untuk mengadakan permainan2 djudi dapat diberikan oleh Madjelis Harian Hadat Tinggi dalam hal2 berikut:

- a. pada suatu perkawinan seorang Randa (Zelfbestuurder) dengan seorang perempuan dari turunan Radja, dan juga pada perkawinan putera atau puterinja yang sulung yang berturunan Radja dengan seorang perempuan atau lelaki yang berturunan Radja.

b.

Overwegende, dat het wenschelijk wordt gemaekt regelen vast te stellen omtrent voor het publick toegankelijke hazardspelen, hansen en krekkel-gevechten in de Daerah Zuid Celebes en over de voorwaarden waerop vergunning tot het houden van hazardspelen en hansengevechten kan worden verleend.

Gelet op de ZB.-regelen 1938, alsmede op de Presidentsverordeningen No.7 Januari 1949 No.1/Prv/49 en No.2/Prv/49 (Stbl.O.Ind.1949 No.5 en 6).

Met gelet op de verordening tot vorming van de Federatie Zuid Celebes van 18 October 1948 (publicatieblad 1949 No.1) en de overdrachtsverordening bevoegde Zelandtschappen No.3 Augustus 1949 (publicatieblad 1949 No.....).

Gehoord de Raad voor Zuid Celebes.

H o o f t b e s l a t e n i

Vast te stellen de navolgende verordening:

Hazardspelen.

Artikel 1.

- (1) het is verboden het publick toegankelijkheid tot hazardspel aan te bieden of te geven of in een onderneming daartoe deel te nemen.
- (2) het is verboden gebruik te maken van een opengestelde gelegenheid tot hazardspel als bedoeld in lid 1, alsmede op of aan de openbare weg of op enige voor het publick toegankelijke plaats deel te nemen aan een hazardspel, tenzij tot het houden van dat hazardspel door het daartoe bevoegde gezag vergunning is verleend.

Artikel 2.

Vergunning tot het houden van hazardspelen kan door het College van Dagelijks Bestuur van de Hadat Tinggi worden verleend in de volgende gevallen:

- a. bij huwelijk van een Zelfbestuurder met een vrouw van vorstelijk bloed, alsmede bij huwelijk van diens oudste zoon of oudste dochter van vorstelijk bloed met een vrouw respectievelijk man van vorstelijk bloed.

b.



dalam hal2 yang luar biasa sekali menurut pertimbangan Majelis Harian Hadat Tinggi.

Pasal 3.

Kelulusan yang dimaksudkan dalam pasal 2 diberikan dengan perjanjian pada urunja, bahwa terpuh keluasan yang diberikan setinggi-tingginya adalah tiga hari dan permainan hanya dapat diadakan antara jam 12 tengah hari hingga jam 12 tengah malam; dan seterusnya dengan perjanjian2 yang selagitu rupa sebagaimana akan diang- gup perlu oleh Majelis Harian Hadat Tinggi berhubung keamanan dan ketertarikan umum serta kesesuaian yang baik.

Sabungan2 sjan dan djengdrak.

Pasal 4.

Dilarang mengadakan sabungan sjan atau djengdrak dimana djalan-jalan umum atau suatu tempat yang boleh dikun- djungi oleh umum.

Pematuran2 peralihan.

Pasal 5.

Kelulusan untuk mengadakan sabungan2 sjan untuk lingkungan Pemerintah Ko- radjaan Tana Toraja dan Pemerintah Kerajaan Kende Sapata dapat diberikan oleh Majelis Harian Hadat Tinggi dalam hal2 yang berikut:

a. pada pesta2 konatian anggota2 Ha- dat Tana Toraja dan Kende Sapata dari ketiga Puang dari Sangalle, Makale dan Hongkondok di Tana To- raja dan anggota2 Majelis Harian dari Kepala Lebahng atau Kepala dis- trict.

b. pada pesta konatian dari ayah bun- da, nonok2, dari orang2 yang diao- rkan pada sub a, dengan pengon- tian bahwa hanya ibunya dan nonok2 yang termasuk djika mereka menurut hukumnya berhak untuk itu.

c. pada pesta2 konatian bekas2 poga- wak yang disebutkan dalam sub a, asal mereka dikeluarkan dengan hormat.

Pasal 6.

- (1) Kelulusan yang dimaksudkan dalam pasal 5 hanya diberikan dengan per- cjanjian2 yang berikut pada u- runja:
 - a. dalam lebahng2 Sangalla, Maka- le, Hongkondok, Kesoo, Tikala dan Pangala hanya diberikan du- a kelulusan untuk tiap2 lebahng dalam setahun;

dalam

b. in zeer bijzondere gevallen ter bevoegdheid van het College van Dagelijks Bestuur van de Hadat Tinggi.

Artikel 5.

De vergunning als bedoeld in art. 2 wordt verleend onder de algemene voorwaarden, dat de duur van de ver- leende vergunning ten hoogste ze- ven dagen bedraagt en slechts ge- spoeld mag worden tussen 12 uur 's middags tot 12 uur's nachts; en verder onder zedelijke bijzondere voorwaarden als ter het College van Dagelijks Bestuur in verband met de openbare rust en orde en de goede zeden nodig worden geoordeeld.

Hanonjgevochten en krokeljgevochten

Artikel 4.

het is verboden op of aan den open- bare weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats een hanon- of krokeljgevecht te houden.

Overgangsbepalingen.

Artikel 5.

Vergunning tot het houden van hanon- gevochten voor het gebied van het Zelfbestuur van Tana Toraja en het Zelfbestuur van Kende Sapata kan door het door het College van Dage- lijks Bestuur van de Hadat Tinggi worden verleend in de volgende ge- vallen:

a. op de dodenfeesten van de leden van de Hadat Toraja, de Had- at Kende Sapata, de Eric Puangs van Sangalle, Makale en Hongkondok en hun Hadatsleden, alsmede van de lebahnghefden of districts- hefden.

b. op de dodenfeesten van de ouders en grootouders van de personen genoemd in sub a, met dien ver- stande, dat diens moeder en groot ouders alleen in aanwezigheit konen indien deze hierop krachtens af- kenst recht kunnen doen gelden.

c. op de dodenfeesten van gewezen functionarissen als genoemd in sub a, mits zij eervol zijn ont- slagen.

Artikel 6.

- (1) De vergunning als bedoeld in artikel 5 wordt slechts verleend onder de volgende algemene voor- waarden:

a. in de lebahngs Sangalla, Maka- le, Hongkondok, Kesoo, Tika- la en Pangala worden per leba- ng slechts twee vergunning- gen per jaar verleend;

in



jang

dan lain lembang2 jang lain hanja
diberikan satu keluasan untuk
tiap2 lembang setahun;

b. tempoh keluasan/diberikan adal-
ah setinggi2nja empat hari
dan sabungan2 ajan hanja boloh
dilakukan antara mata-hari tor-
bit dan matahari torbonari.



(2) Makjolis Harian Hadat Tinggi da-
pat pula mengadakan perdjandjian2
jang sedemikian rupa pada keluasan,
sebagaimana dianggap perlu berha-
bung/keamanan dan ketentranan u-
mum serta kesusilaan jang baik.

Pasal 7.

Peraturan ini dapat disebutkan per-
aturan permainan djudi, sabungan2
ajan dan djengkrak daerah Celebes
Selatan dan mulai berlaku pada hari
berikutnja sesudah diumumkan.

in de andere lembang2 wordt
per lembang slechts één ver-
gunning per jaar verleend;
b. de duur van de verleende ver-
gunning bedraagt ten hoogste
vier dagen en de hanengevech-
ten worden gehouden tussen
zonsopgang en zonsdorgang.

(2) Het Collogo van Dagelijks Be-
stuur van de Hadat Tinggi kan
verder zodanige bijzondere voor-
waarden aan de vergunning ver-
binden als zij in verband met
de openbare rust en orde en de ge-
de zeden nodig oordeelt.

Artikel 7.

Deze verordening kan worden aange-
haald als verordening daerah Zuid
Celebes hazardspelen, hanen- en
krekelgevechten, en treedt in wer-
king op de dag volgende op die ha-
rer afkondiging.

---oooc00ccc---

-Ar-

PENDJELASAN.

Konsep peraturan Hadat Tinggi mengenai permainan2 djudi, sabungan2 ajam dan djongkrik.

1. Umumnja pada waktu ini Kopala2 dan rakjat di daErah Selebes Selatan berpendapat, bahwa mengadakan permmainan2 djudi dan sabungan2 ajam (dengan pendjudian2 jang berhubungan dengan itu) adalah suatu kodjahan sosial sorta bertentangan dengan kojakinan keagamaan dari so-bahagian terbesar dari penduduk dan harus dibatasi sebanjak mungkin.
2. Mengenai sabungan2 ajam dan djongkrik berlaku pula alasan2 peri kemanusiaan (penganiajaan binatang) maupun lebih ontong. Sabungan ajam dan djongkrik pada azasnja dilarang di seluruh daErah, diadakan pengotjualian untuk tanah Toradja, dimana sebagai tindakan peralihan masih dapat diberikan koluasan2 untuk menjabung ajam, dengan perdjandjian2 pembatasan jang keras, hanja untuk posta2 komatian dari moroka jang menurut adat, berhak atas ini, jaitu untuk lembang2 besar Sengalla, Makalo dll. setinggi2nja dua koluasan setahun dan untuk lombang2 jang lain setinggi2nja satu koluasan setahun sorta hanja untuk tempoh jang setinggi2nja 4 hari. Alasan untuk ini ialah, bahwa satu dan lain dalam daErah2 ini masih mondjadi suatu bahagian jang hidup dari pondapat2 adat sebahagian besar dari penduduk.
3. Permainan2 djudi hanja diluaskan pada kesempatan perkawinan, seorang Radja dengan seorang perempuan turunan Radja, pun dari putera atau puterinja jang sulung. Koluasan dalam hal ini adalah setinggi2nja 7 hari. Achirnja maka dalam hal2 luar biasa dapat djuga diberikan koluasan. Difikirkan koluasan2 jang diberikan untuk pasar-malam2 dll., jang penghasilannja adalah untuk tudjuan sosial. Akan tetapi tjara2 untuk mentjapai maksud ini adalah kurang baik dan pemberian koluasan pendjudian untuk ini harus dibatasi sampai pengotjualian2 jang luar biasa. Tentang isi ketentuan2 larangan mengenai permainan2 djudi, sabungan2 ajam dan djongkrik maka ini hampir seluruhnja disalin dari pasal2 303, 342 dan 344 Buku undang2 hukum pidana. Dengan tjara ini maka mengenai pelanggaran diperoleh perhubungan dengan Buku Undang2 hukum pidana, jang mana atauwa dapat berlaku atauwa umumnja dipergunakan sebagai petunjuk untuk orang2 justisia-belnja.

---ooOoo---

LAMPIRAN V : Arsip Koran

Sumber : Koran Pedoman Rakyat 8 Juni 1988, Pembahasan Mengenai
Pembukaan Sinode AM Gereja Toraja

Anak kelima dari 12 bersaudara ini dilahirkan tak lama setelah Agresi Belanda II, oleh sebab itu namanya itu bermakna "Anak yang lahir pada saat perang". (R1-S)

kan maaf lahir batin kepada seluruh mitra LBH.
Ceramah Halal bi Halal dibawakan Drs. Hasyim Hamja. (R1-S).

Pembukaan Sinode Am Gereja Toraja Sebentar Malam

U.Pandang, 8-6 (PR).-Sinode Am XVIII Gereja Toraja sebentar malam akan dibuka di Balai Manunggal. Acara tersebut menurut panitia akan diawali kebaktian dan selanjutnya peresmian akan di hadiri sejumlah pejabat pemerintah dan gereja serta tamu-tamu baik dalam maupun luar negeri. Seluruh rangkaian acara diperkirakan akan disaksikan ribuan anggota Gereja Toraja di Ujung Pandang.

Guna menampung pengunjung yang akan menyaksikan pembukaan tersebut, panitia terpaksa memasang tenda-tenda di luar gedung. Karena Balai Manunggal diperkirakan hanya menampung 2.000 orang sementara panitia memperkirakan pengunjung akan melebihi jumlah tersebut. Untuk membantu mereka yang akan duduk di luar gedung, panitia juga memasang pesawat televisi di beberapa tempat.

Beberapa hari terakhir, kegiatan panitia semakin memuncak untuk mempersiapkan pelaksanaan persidangan itu. Selain panitia, warga Gereja Toraja Jemaat Ujung Pandang Timur yang menjadi jemaat penghimpun juga sangat sibuk. Sebab, selain mereka mempersiapkan persidangan, juga pentabhisian gedung gereja mereka.

Informasi yang disampaikan panitia, para peserta sinode yang jumlahnya tidak kurang 400 orang sudah mulai berdatangan kemarin. Mereka akan ditampung di kompleks Dodiklat Polri Batua yang juga merupakan tempat persidangan.

Panitia berharap kepada semua warga Gereja Toraja di Ujung Pandang agar tetap berperan serta membantu pelaksanaan sinode ini karena acara ini mempunyai arti penting bagi perkembangan di masa mendatang. Selain itu, panitia juga mengimbau segenap anggota Gereja Toraja untuk menghadiri pembukaan yang akan berlangsung sebentar malam. (R.10.S).

D. V
E. I
F. 1
2
G. 1
H. 1

Sumber : Koran Pedoman Rakyat 6 Oktober 1992, Pembahasan mengenai Pelaksanaan Upacara Rambu Solo' di Toraja.

Diminati, Upacara Adat Terbesar Bangsawan Tinggi di Toraja

Ujung Pandang (PR). Upacara adat pemakaman almarhum A.Y.K Andi Lolo, yang dijadwalkan berlangsung tanggal 28 Oktober hingga 8 Nopember di Toraja, ternyata mengundang minat para petinggi dan pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah untuk hadir. Hal ini dibenarkan anak sulung dari almarhum, Aryantomo Andi Lolo.

"Sampai hari ini (maksudnya kemarin), pihak keluarga kami masih terus menerima permintaan baik dari pejabat negara maupun swasta serta pihak dalam dan luar negeri yang akan menghadiri upacara ini," kata Aryantomo, kemarin, seraya menambahkan, "hotel yang ada di Toraja, khususnya Makale sudah penuh dibooking oleh para peminat".

Upacara pemakaman terbesar dengan tatacara adat tertinggi ini, dihayatkan oleh keluarga besar "Puang Mengkendek" yaitu keluarga besar almarhum Kol.Purn.A.Y.K Andi Lolo. Puang Mengkendek sendiri meninggal 10 Desember 1991.

Almarhum adalah pejuang dan pernah memimpin Tana Toraja sebanyak 5 kali. Pertama, pada tahun 1947 yang diangkat oleh pemuda, kemudian kedua tahun 1964, dan dilanjutkan pada tahun 1974 sampai tahun 1984 dan terakhir tahun 1985 menjadi caretaker BKDH Kab. Tana Toraja.

Salah satu hal yang istimewa buat almarhum, karena selama menjadi pemimpin di daerah itu, dilantik oleh empat gubernur secara berturut-turut. Keempat gubernur

ketika itu, masing-masing Brigjen Purn. Andi Rifai, Mayor Achmad Lamo, Brigjen Andi Oetomo dan terakhir Prof.Dr.Ahmad Amiruddin.

Karier militernya, aktif pada Kodam XIV Hasanuddin (sekarang Kodam VII/Wrb) di bawah Pimpinan Jendral Purn M.Yunus (Ketua BPK) dan Letjen Solichin GP, semasa operasi kilat.

Dalam masyarakat Toraja, almarhum merupakan Bangsawan Tinggi, dimana secara resmi diangkat sebagai Raja pada tahun 1964 dengan gelar "Puang Mengkendek". Dilihat dari silsilahnya, almarhum berasal dari turunan "Puang Tamboro Langi" (Raja yang turun dari langit) yang juga mempunyai hubungan dengan beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi (RM.09.S/DE).



Salah satu sisi dari pesta upacara adat yang dilaksanakan keluarga besar Puang Mengkendek di Toraja. Inzet, Puang Mengkendek atau yang lebih dikenal dengan nama A.Y.K. Andi Lolo. (Foto Dok. Keluarga).

yang disusun oleh (Dewan Pertahanan Nasional) yang oleh Presiden OPP dan ABR lalu.

Fraksi Parta nesia (FPDI) Persatuan (FP




Tiga

Bukuku VII/Wirab TNI. Zaini atakan, da masalah y daerah pe kan penar masing me bage Keta), Industri bab itu s Masuk D tingkatka kearah k

LAMPIRAN VI : Arsip Foto-foto

Sumber : GZB (Gereformeerde Zendingsbond - the Dutch organisation for Missionary). Patung Tau-tau 1927.

Tau-tau Lampa



Sumber : Courtesy Collins Publishers, London, England. Tau-tau di Sa'dan tahun 1949.

Tau-tau Lampa



Sumber : WereldCulturen. Ritual Upacara Rambu Solo' di Tagari Pada Tahun 1935.

Melakukan Ritual Meyambut Tamu



Sumber : Arsip C.J. (Cees) Taillie. Patung Tau-tau Pada Tahun 1948 di Rantepao.

Tau-tau Lampa



Sumber : Koleksi Perputakan Nasional RI Tahun 1972.

Ma'rombongan Upacara Rambu Solo'



Sumber : Arsip Onbekend Fotocollectie Het Leven Pada Tahun 1922

Mengumpul Kerbau dalam Rambu Solo'



Sumber : Arsip Dr. C.H. M. (Hetty) Nooy-Palm Tahun 1972.

Tau-tau nangka



Sumber : Arsip F. Van Der Kooi Tahun 1937

Tau-tau Nangka



LAMPIRAN VII

DAFTAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI


JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : PERKEMBANGAN PANDANGAN GEREJA TORAJA TERHADAP ADAT RAMBU SOLO' DI TORAJA TAHUN 1947-1992

NOMOR : 340/UN4.9/KEP/2024

TANGGAL SK : 25 April 2024

PEMBIMBING SKRIPSI : Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.

MAHASISWA BIMBINGAN : Risaldi Lembang

NIM : F061201017

NO	Hari/Tanggal	Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan	Respon Mahasiswa
1	Senin, 29 April 2024	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.		Diskusi kerangka bab	Menyusun kerangka bab
2	Selasa, 7 Mei 2024	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.		Diskusi isi bab 2	Peyusunan bab 2
3	Senin, 13 Mei 2024	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.		Diskusi perbaikan bab 2	Memperbaiki bab 2
4	Senin, 27 Mei 2024	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.		-Diskusi memperbaiki bab 3 -Mengoreksi penulisan catatan kaki	-Memperbaiki bab 3 -Memperbaiki penulisan catatan kaki
5	Senin, 03 Juni 2024	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.		-pemeriksaan naskah bab 3	-Memperbaiki dan menambahkan sesuai arahan
6	Kamis, 13 Juni	Drs. Abd. Rasyid Rahman,		Diskusi isi naskah bab	Penyusunan bab 4




JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

	2024	M. A.		4	
7	Jumat, 21 Juni 2024	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.		Perbaiki isi bab 4	Memperbaiki isi naskah bab 4
8	Kamis, 27 Juni 2024	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.		-Mengoreksi penyusunan kalimat -Mengoreksi penulisan yang typo	-Memperbaiki penyusunan kalimat -Memperbaiki penulisan typo
9	Jumat, 05 Juli 2024	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.		-Pemeriksaan isi naskah dari bab 1-4 -memperbaiki tulisan yang typo	Memperbaiki penulisan yang typo
10	Senin, 15 Juli 2024	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. A.		Diskusi Perbaikan Bab 1-4	Memperbaiki bab 4

LAMPIRAN VIII

SK DOSEN PEMBIMBING



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A
NIP : 196012311991031008
Pangkat/Golongan : Penata /Gol. III/c
Jabatan : Lektor
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun Skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Risaldi Lembang
NIM : F061201017
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Perkembangan Pandangan Gereja Toraja Terhadap Adat Rambu Solo di Toraja Tahun 1947-1992

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 April 2024

Dr. a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
dan Kemahasiswaan.

Dr. Mardiyah Armin, M.Hum.
NIP 196803231993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN IX

SK DOSEN PENGUJI SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 741/UN4.9.1/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR
MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Membaca : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 6184/UN4.8.7/PK.03.00/2024 tanggal 30 Juli 2024 perihal Permohonan SK Ujian Skripsi.
- Menimbang : a. Sehubungan telah terpenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Skripsi;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

No.	Nama/NIP/NIK	Jabatan	Pangkat/Gol.
1	2	3	4
1.	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. 196012311991031008	Ketua	Penata Tk.I, Gol. III/d
2.	Dr. Amrullah Amir, S.S.,M.A. 197410162003121001	Penguji I	Penata Tk.I, Gol. III/d
3.	Dr. Ilham, S.S.,M.Hum. 197608272008011011	Penguji II	Penata Tk.I, Gol. III/d
4.	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. 196012311991031008	Pembimbing	Penata Tk.I, Gol. III/d

Untuk Menguji mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir skripsi :

Nama : Risaldi Lembang
 NIM : F061201017
 Departemen : Ilmu Sejarah
 Topik/Judul : Perkembangan Pandangan Gereja Toraja terhadap Adat Rambu Solo' di Toraja Tahun 1947-1992.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
 pada tanggal 01 Agustus 2024

Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum.
 NIP 196803231993031002

- Tembusan:
1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
 2. Para Wakil Dekan FIB;
 3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
 4. Kepala Bagian Tata Usaha;
 5. Kepala Subbagian Pendidikan;
 6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Biodata Penulis



Penulis bernama lengkap Risaldi Lembang, yang lebih akrab dipanggil Risal, terlahir dari pasangan Marthen Lembang dan Hermin Pasa' di Karotin Tana Toraja pada 13 Juni 2001. Peneliti menempuh pendidikan dasarnya di SDN 02 Rembon pada tahun 2008. Yang kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 6 Rembon tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah atas SMAS Kristen Makale Tana Toraja pada tahun 2017. Yang kemudian pada tahun 2020 penulis langsung melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri (PTN) di Makassar yakni di Universitas Hasanuddin Makassar dengan mengambil jurusan Ilmu Sejarah.

Selain pendidikan formal, peneliti juga aktif dalam berbagai organisasi baik itu berada di dalam kampus maupun di luar kampus. Organisasi di dalam kampus meliputi HUMANIS KMFIB-UH dan PMKOFIB-UH. Kemudian organisasi di luar kampus yakni PPGT Jemaat Talion dan IKA SMAS Kristen Makale.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah penulis sebagai salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab untuk mendapatkan gelar sarjana dari Departemen Ilmu Sejarah. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak yang terlibat terlebih penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing penulis Bapak Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A.

Penulis juga dengan tangan terbuka menerima berbagai kritikan, saran, dan masukan yang kiranya ingin disampaikan kepada peneliti, penulis juga sangat sadar akan kemampuan dalam penulisan karya ini. Oleh karena itu agar dapat terhubung dengan penulis, silahkan mengontak penulis dengan menggunakan E-mail risaldilembang@gmail.com. Sekian dan terima kasih.